

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun batasan wilayah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Perbatasan Wilayah Kabupaten Bantul**

Utara	Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Selatan	Samudra Indonesia
Timur	Kabupaten Gunung kidul
Barat	Kabupaten Kulon Progo

Sumber: <http://www.bantul.go.id>

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 KM<sup>2</sup> (15,90 % dari luas wilayah DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 Km<sup>2</sup> (41,62 %). Bagian Timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km<sup>2</sup> (40,65 %). Bagian Selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.bantul.go.id> (Diakses Tanggal 6 Juni 2016, Jam 21.25 WIB)

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 919.440 Jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Secara Administratif atau pemerintahan, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Adapun luas wilayah dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dan banyaknya desa sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Luas Wilayah dan Desa Kecamatan di Kabupaten Bantul 2015**

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan <i>District</i></b>	<b>Luas <i>Area</i> (Ha)</b>	<b>Persentase <i>Luas</i> <i>Percentage</i> (%)</b>	<b>Banyaknya <i>Desa</i> <i>Number of</i> <i>Villages</i></b>
1	Srandakan	1.832	3,61	2
2	Sanden	2.316	4,57	4
3	Kretek	2.677	5,28	5
4	Pundong	2.368	4,67	3
5	Bambanglipuro	2.269	4,48	3
6	Pandak	2.43	4,79	4
7	Bantul	2.196	4,33	5
8	Jetis	2.447	4,83	4
9	Imogiri	5.449	10,75	8
10	Dlingo	5.587	11,02	6
11	Pleret	2.297	4,53	5
12	Piyungan	3.254	6,42	3
13	Banguntapan	2.848	5,62	8
14	Sewon	2.716	5,36	4
15	Kasih	3.238	6,39	4
16	Pajangan	3.325	6,56	3
17	Sedayu	3.436	6,78	4
<b>Jumlah/ Total</b>		50.685	100,00	75

*Sumber: BPS Bantul 2015*

### 2.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : “Bantul Projotamansari Sejarah, Demokrasi, dan Agamis.” Adapun visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi merupakan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi ekesis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.<sup>2</sup>

## **2.2 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul**

Regulasi yang mengatur pembentukan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah 53 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

---

<sup>2</sup> <http://www.bantul.go.id> (Diakses Tanggal 6 Juni 2016, Jam 22.24 WIB)

2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

Untuk mendukung visi pemerintah Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul merupakan visi sebagai berikut : “Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Jalan dan Cipta Karya di Kabupaten Bantul”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul. Dinas Pekerjaan Umum harus melaksanakan program pembangunan Prasarana dan Sarana di Bidang Jalan dan Cipta Karya secara berkesinambungan sesuai dengan Perencanaan Strategis selama 5 tahun.

Untuk mewujudkan visi Dins Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul tersebut disusun misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Bantul
2. Meningkatkan pelayanan di sektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
3. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bantul
4. Melaksanakan penyusunan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan
5. Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan sampah, tinja, taman, dan pemakaman.<sup>3</sup>

### **2.3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

---

<sup>3</sup> pu.bantulkab.go.id (Diakses Tanggal 6 Juni 2016, Jam 22.43 WIB)

Dasar Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu berdasarkan oleh

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari DPPKAD Bantul yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantu di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi DPPKAD yaitu terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah, terbaik se Indonesia. Misi DPPKAD itu sendiri yaitu :

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fisik daerah yang sehat dan lebih responsif
2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas
3. Pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> [Dppkad.bantulkab.go.id](http://Dppkad.bantulkab.go.id) (Diakses 6 Juni 2016, Jam 23.01 WIB)